



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Komplek Pekantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
Jalan Raya Solok- Padang Km. 20 Arosuka Sumatera Barat  
Email : [disdikabsolok12@gmail.com](mailto:disdikabsolok12@gmail.com) Website :  
<http://disdikporakabsolok.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK**  
**Nomor: 420/212/Disdikpora-2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KOMPENSASI PELAYANAN**  
**PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN**  
**SOLOK**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan masyarakat pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok tentang Pemberian Kompensasi pelayanan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir fengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 69);
11. Peraturan Bupati Solok Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok;
12. Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Pemberian Kompensasi Pelayanan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.

**KEDUA** : Sistem Pemberian Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atau pengaduan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Prosedur Pelayanan (SPP) pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok.

**KETIGA** : Sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA maka, masyarakat berhak atas kompensasi berupa :



- KEEMPAT : Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi berada di tangan Tim Pejabat Pengelola Pengaduan setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.
- KELIMA : Adapun Biaya Kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada staf pelaksana pelayanan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 1 April 2024



**KEPALA DINAS,**

**ZAINAL JUSMAR, S.Pd.MM.M.Si**

NPWP 07305161999031004